

ABSTRAK

Ikhsan Nurjaman: *Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Nomor: 297/Pdt.P/2021/PA.Grt Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Garut Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

Perkara permohonan dispensasi nikah Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt yang yang amarnya menetapkan bahwa majelis hakim memberikan izin yang masih berusia 13 tahun. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Sedangkan dalam pasal tersebut orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Tujuan Penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Garut dalam mengabulkan putusan perkara Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt, *kedua*, untuk mengetahui pendapat hakim tentang perkawinan anak di bawah umur hubungannya dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *ketiga*, untuk mengetahui analisis putusan hakim berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yaitu dengan menganalisis isi putusan. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris. Data primer yang digunakan adalah dengan wawancara dan salinan putusan, sedangkan data sekunder studi kepustakaan.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini dititik beratkan pada isi penetapan Pengadilan Agama tentang dispensasi nikah yang telah berkekuatan hukum tetap, yang merupakan wujud dari penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum, serta keberlakuan hukum pembatasan usia perkawinan, dilatar belakangi oleh berlakunya hukum alamiah manusia secara mutlak yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan fisik serta psikis manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pertimbangan hukum hakim dilihat dari kemaslahatan berdasarkan hukum Islam, sehingga kedua calon suami isteri dapat terhindar dari melakukan perzinahan. *Kedua*, Hakim berpendapat tentang perkawinan anak di bawah umur hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah melihat dari unsur perkembangan psikologi dan fisik kedua calon untuk melindungi anak dan terhadap anak yang akan dilahirkan. *Ketiga*, Analisis tentang putusan hakim berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwasannya Undang-Undang perlindungan anak masih tetap bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menangani perkara dispensasi nikah.